

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR : 7/HK.03.1/6401/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 2/HK.03.1/2022 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2022

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 4 Tahun 2021 telah dirubah PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015.

Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor : 4/HK.03.1/6401/2022 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Maret 2022